

Kasus Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) yang Mengakibatkan Kematian ditinjau dari Pendekatan Kriminologis

Farhan Fadila Adinata *, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

frhnfaboay@gmail.com, dianalan@gmail.com

Abstract. As in the case in Cilincing East Jakarta with the mobbing of an 89-year-old grandfather of the car driver, Wiyanto Halim. The raid that occurred in the early hours of Sunday, January 23, against the driver's grandfather left the 89-year-old man dead. Based on these problems, this study aims to determine the factors that cause a person or group to commit vigilante crimes and determine criminal prevention efforts for perpetrators of perpetrators of persecution or vigilantism (*eigenrechting*) from the point of view of criminology. This research method uses normative juridical and this research is Descriptive Analysis. While the data used in this study are secondary data obtained from the results of the literature and using the Qualitative Descriptive analysis method. So it was obtained that although the case in Cilincing East Jakarta, the 89-year-old grandfather had only revealed five suspects, and there were still others.

Keywords: *Vigilante, Death, Criminologist.*

Abstrak. Pengeroyokan yang terjadi pada Minggu 23 Januari dini hari WIB terhadap kakek pengemudi mobil tersebut membuat pria berusia 89 tahun itu meninggal dunia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana main hakim sendiri dan mengetahui upaya pencegahan bagi pidana bagi para pelaku tindak pidana penganiayaan atau main hakim sendiri (*eigenrechting*) dari sudut pandang Kriminologi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa meskipun kasus di Cilincing Jakarta Timur kakek berusia 89 tahun baru terungkap lima tersangka, dan masih ada yang lainnya. Ini menjadi urgensi betapa pentingnya pengetahuan hukum di mata masyarakat dari impact tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan demikian dapat dikategorikan sebagai anomie atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan upaya pencegahan dimulai dari aparat yang berwajib menangani kehatan tersebut dan melakukan sosialisasi pentingnya pengetahuan hukum khususnya tindakan main hakim sendiri.

Kata Kunci: *Main Hakim Sendiri, Kematian, Kriminologis.*

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini (Satriani et al., 2022). Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Salah satu bentuk tindak yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri adalah menganiaya seseorang atau kelompok yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, yang oleh Moeljatno dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat, sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya. Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana

Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia, sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, maka hukum pidana sebagai bagian dari hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk adanya ketertiban dalam masyarakat. Walaupun secara spesifik fungsi hukum pidana dapat dikatakan sebagai alat perlindungan bagi Individu, Masyarakat, dan Negara.

Salah satu objek dari hukum pidana adalah perbuatan manusia yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Karena salah satu objeknya berupa masalah kejahatan, maka erat hubungannya dengan kriminologi. Dimana objek dari kriminologi itu sendiri adalah kejahatan atau disebut (*Actus reus mensrea*).

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Seperti pada kasus di Cilincing Jakarta Timur dengan peristiwa pengeroyokan terhadap seorang kakek berusia 89 tahun pengemudi mobil, Wiyanto Halim. Pengeroyokan yang terjadi pada Minggu 23 Januari dini hari WIB terhadap kakek pengemudi mobil tersebut membuat pria berusia 89 tahun itu meninggal dunia. Kronologis kasus tersebut dimulai dengan Insiden bermula saat sebuah video amatir merekam aksi pengejaran sebuah mobil oleh sekelompok orang yang berteriak maling. Meski diteriaki maling, mobil berwarna gelap tersebut tidak berhenti dan semakin tancap gas mulai dari 2 indaka Tebet hingga Pulogadung. Mengonfirmasi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Muqaffi membenarkan adanya insiden itu. Namun saat polisi melakukan penyelidikan, ternyata tidak ada maling dalam insiden pengejaran tersebut. Keliru yang memantik emosi warga membuat pengemudi yang diketahui seorang kakek berusia 89 tahun berujung hilang nyawa.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), terdapat 1.644 insiden kekerasan kolektif sepanjang Januari 2021 hingga Juni 2022. Dari jumlah tersebut, ada 1.889 orang yang menjadi korban kekerasan kolektif

Dari kasus diatas apabila melihat dari teori kriminologi ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, *yaitu Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan “*control of crime*”.

Selanjutnya melihat akibat tertentu yang ditimbulkan karena ada penyebabnya, dan penyebab itu adalah suatu perbuatan atau bukan suatu perbuatan, tetapi menimbulkan suatu akibat tertentu. Setiap perbuatan akan menimbulkan akibat, tetapi tidak semua perbuatan menimbulkan akibat hukum karena hukum itu bisa disebabkan oleh satu atau serangkaian perbuatan yang saling berhubungan dan mendukung untuk terjadinya suatu akibat. Jadi, ajaran kausalitas merupakan ajaran sebab akibat atau hubungan analogis antara sebab dan akibat.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana main hakim sendiri.
2. Bagaimana upaya pencegahan bagi tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang menyebabkan kematian ditinjau dari sudut pandang Kriminologi.

Sehingga dari rumusan masalah tersebut bisa diambil manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui upaya bagi para pelaku tindak pidana penganiayaan atau main hakim sendiri (*eigenrechting*) dari sudut pandang Kriminologi.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memiliki persamaan dengan doctrinal research karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan yaitu :

Bahan hukum primer penelitian ini adalah undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahan hukum sekunder. Hukum sekunder yang merupakan bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku Para Sarjana, Jurnal Hukum dan Non Hukum dan Internet.

Bahan hukum tersier. Hukum tersier yang merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum tersier yang berasal dari Kamus Hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Di Cakung Jakarta Timur.

Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam aksi main hakim sendiri yang berujung tewasnya seorang kakek berinisial WH (89). Nasib nahas yang dialami WH bermula saat dirinya menyerempet sepeda motor di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu dini hari, 23 Januari 2022. Pengemudi motor kemudian merasa dirugikan, karena melihat mobil korban tidak berhenti, melakukan pengejaran dan melakukan aksi provokatif dengan kata-kata maling Massa yang mendengar teriakan itu mengartikan bahwa mobil yang tengah dikendarai WH adalah mobil curian. Inilah yang mengakibatkan banyaknya pemotor lain simpatik secara beramai-ramai mengejar mobil korban sampai TKP akhir di wilayah Pulokambing, Cakung, Jakarta Timur dan dikeroyok. Terhadap tersangka, sampai dengan hari ini Polres Jakarta Timur telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, terkait kasus kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia.

Faktor Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Atau Kelompok Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*).

Adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) termasuk perbuatan melanggar hukum. Faktanya, permasalahan yang terjadi di masyarakat masih ada sebagian orang yang melakukan penghukuman langsung, yaitu *eigenrichting* terhadap pelaku kejahatan tanpa melewati proses hukum yang benar terlebih jika sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *eigenrechting* karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja.

Ketentuan hukum tindakan main hakim sendiri di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam hukum positif di Indonesia hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Namun, sebagai perbuatan yang melanggar hukum tindakan main hakim sendiri merupakan delik biasa bukan merupakan delik aduan, sehingga apabila terjadi tindakan main hakim sendiri para aparat penegak hukum dapat langsung memproses pelaku tindakan main hakim sendiri.

Didalam KUHP, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Didalam KUHP, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi dimasyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak factor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Seperti pada kasus di Cilincing Jakarta Timur, seorang lansia berusia 89 tahun yang sedang mengendarai kendaraan roda empat di aniaya hingga menghilangkan nyawa. Hal tersebut bermula ketika lansia yang mengendarai kendaraan roda empat menyanggol pengguna motor roda dua di arah selatan jakarta timur. Tidak terima kendaraannya tersenggol, pengguna sepeda motor tersebut mengejar hingga menghasut warga dengan kata “maling”. Akibat dari perbuatan hasutan tersebut, kakek berumur 89 di aniaya hingga tewas di Cilincing. Dengan demikian, faktor dari tindakan main hakim sendiri khususnya yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk pembalasan terhadap penyimpangan, terkadang didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bentuk penyelesaian perkara di masyarakat, meskipun terlihat kejam dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi anggota masyarakat yang menerima tersebut tidak segan-segan segera membalas atas penyimpangan tersebut, meskipun hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mebeberapa faktor faktor terjadinya seseorang atau kelompok melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yaitu :

1. Faktor Internal. Merupakan penyebab terjadinya *eigenrichting* yang datang dari dalam individu. Faktor ini dikarenakan kondisi individu yang terkait dengan keadaan jiwa, emosi dan intelektual. Rendahnya pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Rendahnya kesadaran hukum. Permasalahan ini sangat banyak dijumpai dalam masyarakat
2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal merupakan penyebab terjadinya *eigenrichting* yang datang dari luar individu pelaku. Faktor ini biasanya berhubungan dengan pengaruh buruk yang menuntun para pelaku menjadi bertindak main hakim sendiri. Faktor-faktor ini berasal dari lingkungan di luar diri manusia (*ekstern*), terutama hal-hal yang berkaitan dengan munculnya reaksi masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan *eigenrichting*

yang bersumber dari luar individu.

Didalam penelitian ini, penulis mencoba memasukan teori yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yaitu teori kriminologi. Secara umum Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan (*crimes*). Namun demikian kajian terhadap masalah kejahatan dalam pandangan kriminologi sangat berbeda bila dibandingkan dengan pandangan hukum pidana. Pengertian kejahatan menurut pandangan kriminologi mempunyai arti yang sangat luas, bukan hanya semua perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum pidana maupun norma yang ada dalam masyarakat diluar hukum pidana, namun termasuk pula masalah masalah fenomena sosial/penyakit masyarakat.

Dengan demikian kriminologi dalam mempelajari kejahatan mempunyai cakupan yang sangat luas. Lebih jauh kriminologi muncul untuk mengakomodasikan masalah-masalah yang timbul dari penerapan UU hukum pidana yang berlaku pada masyarakat, sehingga menimbulkan konsep pertanggungjawaban pidana yang baru

Maka jika didalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri dengan demikian dapat dikategorikan sebagai anomie atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.

Meskipun kasus di Cilincing Jakarta Timur kakek berusia 89 tahun baru terungkap lima tersangka, dan masih ada yang lainnya. Ini menjadi urgensi betapa pentingnya pengetahuan hukum di mata masyarakat dari *impact* tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hukum telah mengatur sedemikian rupa tentang perilaku dan norma manusia sehingga terciptanya aturan hidup yang tentram. Meskipun dalam hukum dikenal bahwa *ubi ius ibi sociates* yang mengartikan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum, bukan berarti permasalahan tidak bisa diatasi.

Upaya Pencegahan Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Atau Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Dari Sudut Pandang Kriminologi.

Pendekatan pengamanan masyarakat ini selaras dan sejalan dengan yang namanya konsep pencegahan kejahatan yang mana juga mengalami perkembangan. Pencegahan kejahatan adalah usaha yang terkoordinir yang mana bertujuan untuk mencegah tingkah laku kriminal agar tidak terjadi. Selain itu pencegahan kejahatan merupakan usaha dalam rangka menekan tingkat kejahatan seminimal mungkin sehingga dapat menghindari intervensi polisi.

Salah satu permasalahan di Indonesia yang menjadi topik terkini yaitu munculnya berbagai kasus perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat baik individu ataupun berkelompok. Tindakan perilaku main hakim sendiri adalah bentuk kekerasan yang menyerang secara fisik dan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya menyerang seseorang secara fisik, tetapi juga bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi. Fungsi Kriminologi Terhadap Hukum Pidana adalah:

1. Meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku beserta penyelenggaraannya.
2. Memberikan rekomendasi guna perbaikan seperti Kriminalisasi, Dekriminalisasi, Depenalisasi

Mengapa demikian karena tidak semua perbuatan yang tercela dalam pandangan masyarakat itu diatur dalam hukum pidana, atau sebaliknya. Dan ada perbuatan perbuatan yang diatur dalam hukum pidana tetapi tidak dianggap tercela oleh Masyarakat.

Upaya atau tindakan yang dilakukan agar kasus tersebut tidak lagi terjadi dilingkungan masyarakat. Pada perkembangannya, pengamanan masyarakat merupakan pemberian perlindungan pemerintah untuk masyarakat terhadap kejahatan, maka masyarakat itupun terkesan menjadi pasif, dan berkembang pada keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam hal mempertahankan diri dari adanya kejahatan. upaya atau tindakan yang dilakukan agar kasus tersebut tidak lagi terjadi dilingkungan masyarakat. Pada perkembangannya, pengamanan masyarakat merupakan pemberian perlindungan pemerintah untuk masyarakat terhadap kejahatan, maka masyarakat itupun terkesan menjadi pasif, dan berkembang pada keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam hal mempertahankan diri dari adanya

kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan secara umumnya bisa berupa :

1. Upaya Represif, Merupakan upaya yang bertujuan untuk menangani pelaku kejahatan, misalnya dengan cara memjatuhi seseorang hukuman / sanksi sesuai dengan hukuman yang ada dimana tujuannya adalah untuk dihukum agar pelaku jera dengan tujuan pencegahan dan perlindungan sosial.
2. Upaya Preventif, Merupakan upaya penanggulangan (pencegahan) non penal seperti perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat, serta peningkatan pendidikan moral.

Upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa hukum mengandung nilai-nilai yang tidak hanya mencerminkan kepentingan pihak yang berkuasa di bidang politik, ekonomi, dan sosial, tetapi harus mencerminkan kepentingan semua warga negara. Jika melihat dari teori disorganisasi sosial. Suatu titik temu dari pandangan teori disorganisasi sosial dengan kebijakan pencegahan kejahatan komunitas adalah suatu pandangan mendalam bahwa harus ada peran penduduk atau masyarakat dan pihak kepolisian dalam menghadapi resiko kejahatan di dalam komunitas. Penanggulangan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan maupun swasta yang mempunyai suatu tujuan dalam rangka menciptakan sebuah keadaan yang aman dan sejahtera yang berlandaskan Hak Asasi Manusia yang ada.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis bahwa Polres Jakarta Timur melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Cilincing. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Cilincing meliputi upaya non penal yang terdiri dari pre-emptif dan preventif, serta upaya penal yaitu represif sebagai berikut.

Upaya Pre-emptif (Penal). Berbicara mengenai upaya pre-emptif, upaya ini merupakan upaya yang dilakukan Polres Jakarta Timur dengan tujuan mencegah sebelum tindakan pidana itu dilakukan. Seringkali upaya pre-emptif diartikan sebagai suatu upaya paling pertama yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran berupa penanaman nilai dan norma. Sehingga dapat diartikan bahwa upaya pre-emptif adalah upaya agar tertanam norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat guna mencegah adanya tindak pidana yang dilakukan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jakarta Timur dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Cilincing adalah dengan memberikan penyuluhan terkait tindak pidana. Hal ini dilakukan oleh Polres Jakarta Timur dengan terencana sehingga pemberian informasi yang dilakukan dapat tepat sasaran. Disisi lain adapun salah satu contoh yang dilakukan Polda metro jaya dalam melakukan upaya pre-emptif ini adalah dengan cara mendatangi sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, memasang spanduk sosialisasi, dan langsung kepada masyarakat. Hal ini terkait memberikan sosialisasi informasi kepada masyarakat sehingga mencegah adanya inkonsepsi di tengah masyarakat mengenai hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memahami bahaya melakukan tindak pidana dan dampaknya bagi Masyarakat.

Upaya Preventif (Non Penal). Upaya preventif memiliki sedikit kesamaan dengan upaya pre-emptif, namun bedanya terletak dari aksi yang dilakukan. Upaya preventif sifatnya adalah lanjutan dari upaya pre-emptif. Hal ini dilakukan supaya ada kelanjutan dari upaya yang pertama sehingga diharapkan ada hasil dari upaya yang dilakukan tersebut untuk mencegah tindak pidana dalam masyarakat. Upaya preventif adalah lanjutan dari upaya preventif yang lebih menekankan pada upaya untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan sebuah kejahatan. Upaya yang dilakukan guna mencegah tindak pidana penganiayaan di Indonesia tidak terjadi lagi khusus nya di Cilincing Jakarta Timur.

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian senantiasa menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam upaya menimbulkan kedekatan antara polisi dan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut untuk melapor ke polisi apabila menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Seringkali ditemukan bahwa banyak masyarakat yang takut melapor ke polisi. Alasannya beragam, mulai dari karena diancam oleh pelaku ataupun keluarga pelaku, karena takut polisi, karena merasa kurang bukti, dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan kepolisian yaitu menjalin kedekatan dengan masyarakat sehingga ada relasi yang terjalin, timbul kedekatan antara polisi dan masyarakat, dan akhirnya masyarakat tidak takut dengan kehadiran polisi.
2. Meminimalisir tindak pidana yang meresahkan dengan cara menempati daerah-daerah rawan kriminalitas sesuai dengan wilayah yang ditentukan serta melaksanakan patroli rutin di Ibu Kota Jakarta khususnya di tempat-tempat rawan kejahatan guna mencegah kejahatan terjadi.

Nyatanya di wilayah Cilincing Jakarta Timur terdapat wilayah- wilayah yang rawan terjadi tindakan penganiayaan. Polres Jakarta menanggapi hal tersebut dengan beraksi langsung ke lapangan agar ada pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut.

Upaya Represif (Penal). Upaya represif yang dilakukan Polda Metro Jaya adalah dengan melakukan upaya hukum sehingga para pelaku dapat memperoleh efek jera dari perbuatannya. Upaya represif ini dilakukan bukan semata-mata untuk membuat pelaku sengsara, namun lebih bagaimana dapat memberikan sanksi atas perbuatannya yang melanggar hukum dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan melalui jalur hukum pidana. Adapun jalur hukum pidana ini dilakukan agar dapat menindak dan menciptakan efek jera kepada pelaku kejahatan. Sehingga hal ini dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya represif juga disebut sebagai upaya penanggulangan kejahatan berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Dengan hal ini suatu perbuatan tindakan main hakim tidak bisa dihilangkan secara singkat, butuh sistem untuk melakukan mengurangi tindakan main hakim sendiri tersebut. Salah satunya adalah dengan upaya pencegahan dimulai dari aparat yang berwajib menangani kejahatan tersebut dan melakukan sosialisasi pentingnya pengetahuan hukum khususnya tindakan main hakim sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas oleh penulis maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Cilincing Jakarta Timur disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya terdiri kesalahpahaman yang terjadi, pelaku yang merasa tidak puas dengan apa yang terjadi setelah kendaraan miliknya tersenggol, dan efek dari mabuk minuman keras. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor lingkungan dan Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Jakarta Timur dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dilakukan menggunakan sarana penal dan non penal. Adapun upaya pre-emptif (non penal) dengan cara memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan melakukan sebuah hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta Lembaga-lembaga masyarakat. Sedangkan upaya preventif (non penal) yang dilakukan Polres Jakarta Timur dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta melakukan berbagai macam pengawasan. Serta upaya represif (penal) yang dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menggunakan bantuan forensik, melakukan segala macam tindakan sesuai prosedur, tidak menangani kasus-kasus secara tebang pilih, dan menangani kasus atensi publik secara profesional dan proporsional.

Adapun saran yang dibuat berdasarkan penelitian ini adalah Keluarga agar dapat menanamkan nilai-nilai positif dalam rangka memberi pengaruh bagi kepribadian anggota keluarga khususnya dalam pengendalian diri termasuk termasuk mengawasi diri dari pengaruh buruk lingkungan sehingga dapat menghindari lingkungan yang tidak baik dan terhindar dari perilaku yang berujung kepada tindak pidana penganiayaan serta masyarakat dapat saling mengawasi satu sama lain dan menciptakan keterbukaan sehingga tidak ada kesalahpahaman yang berujung pada tindak pidana penganiayaan. Dan yang kedua adalah Kepolisian atau khususnya Polres Jakarta Timur agar semakin mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat serta pengawasan kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya pada jam-jam dan lokasi rawan tindak pidana penganiayaan sehingga kasus penganiayaan dapat mengalami penurunan. Serta memaksimalkan sarana yang dimiliki kepolisian sehingga penanganan kasus dapat lebih maksimal.

Ucapan Terimakasih

Pertama peneliti mengucapkan rasa syukur dan atas rahmat Allah SWT dalam segala karuanianya yang bisa mewujudkan pendidikan melalui penelitian ini. Tidak lupa peneliti ucapkan Terimakasih kepada Orang tua beserta keluarga besar atas doa dan dukungan dari penelitian ini dari awal sampai akhir. Juga ucapkan Terimakasih kepada para dosen, tenaga pendidik dan staff keluarga besar Universitas Islam Bandung. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Daftar Pustaka

- Adinda Anisa Putri Noor Oetari, & Ade Mahmud. (2022). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (n.d.). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Satriani, A., Permatasari, A. N., & Firmansyah. (2022). *Jurnalis Muslim Menghadapi Pandemi Covid-19 : Sebuah Antologi*. CV. Simbiosia Rekatama Media.
- Harifin A Tumpa, 2010, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan Ham Di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta
- Heni Hendrawati. 2019. *Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis*, University Research Colloquium .
- Nandang Sambas Dan Ade Mahmud. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas Asas Dalm Rkuhp*. Diterbitkan Oleh Pt Aditama Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, . “*Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*,” Remadja Karya, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 2001 . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Pt. Radja Grafindo Persada, Jakarta
- W.A Bonger, 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Diperbarui Dr. G Th Kempe, Terjemahan Dari R.A Koesnoen. Pt. Pembangunan Catatan E 7
- Alex Sinaga, *Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Vol. 2 Medan 2018.
- Chandro Panjaitan, “*Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*”. Jurnal Hukum. Vol 1. 2018
- Fitriati, Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012),. Url: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5744/9833>
- Heni Hendrawati Dan Johny Krisnan, “*Main Hakim Sendiri Ditinjau Dari Aspek Kriminologis*”. Jurnal Hukum. Stikes Muhammdiyah Gombong 2019